

Perhitungan atas Interest Coverage Ratio dan Debt Service Coverage Ratio
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2025	2024
Beban Penyusutan (Depreciation)	117.503	165.047
Beban keuangan (Interest Expense)	164.099	135.760
Amortisasi (Amortization)	1.432	1.682
Pajak (Tax)	138.270	145.526
Laba bersih (Net Income)	534.216	530.063
Total EBITDA	955.520	978.078
<i>Current Portion of Long-Term Debt</i>	503.604	202.791
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>		
Total EBITDA/Interest Expense	5,62x	7,20x
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>		
Total EBITDA	1,43x	2,89x
<i>(Current Portion of Long-Term Debt + Interest Expense)</i>		

RASIO KEUANGAN PENTING YANG DIPERSYARIKAN DALAM FASILITAS KREDIT

Uraian	Persyaratan	31 Desember	
		2025	2024
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (Current ratio)	min. 1x	3,09x	3,26x
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (Debt to Equity ratio)	maks. 2,5x	0,55x	0,64x
Debt Service Coverage Ratio	min. 1,4x	1,43x	2,89x
Laba Tahun Berjalan / Penjualan dan Pendapatan Usaha (Net Profit Margin) Gearing Ratio ²⁾	positif	9,00%	8,66%
	maks. 2,5x	0,42x	0,49x

Keterangan:
(1) Debt Service Coverage Ratio = EBITDA / (Current Portion of Long-Term Debt + Interest Expense)
(2) Gearing Ratio = Debt/Equity

FAKTOR RISIKO

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko ketergantungan Kepada Pihak Ke Tiga Dalam Hal Penyediaan bahan Baku, Penjualan Produk, dan Pengiriman Produk.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko ekonomi, politik, dan tren makro yang mempengaruhi kinerja Perseroan;
- Risiko perubahan pasokan atau harga bisa dapat berdampak buruk bagi operasional dan keuntungan Perseroan;
- Risiko fluktuasi Rupiah akan berdampak buruk pada kondisi keuangan dan operasional Perseroan;
- Risiko terkait pembelian atau ekspansi pabrik di masa depan;
- Risiko gangguan bisnis seperti kebakaran, kecelakaan dan bencana lainnya pada salah satu pabrik Perseroan;
- Risiko pertanggung asuransi tidak dapat menutupi seluruh kerugian Perseroan;
- Risiko rencana ekspansi tidak memberikan pertumbuhan bisnis yang diharapkan;
- Risiko manajerial perseroan yang tidak efisien, dan kelebihan pasokan persediaan yang dapat memberikan dampak negatif bagi operasional dan keuangan Perseroan;
- Risiko tingkat leverage yang tinggi, dan pembatasan operasional perseroan dari perjanjian hutang Perseroan;
- Risiko inflasi tinggi dan suku bunga tinggi;
- Risiko bisnis perseroan sebagai industri padat modal yang membutuhkan investasi dan modal kerja dan Perseroan tidak mampu memperoleh sumber dana kebutuhan tersebut;
- Risiko persaingan industri yang tinggi jika Perseroan tidak dapat beroperasi secara efisien;
- Risiko kehilangan karyawan kunci;
- Risiko tidak berjalannya salah satu alur produksi sehingga mengganggu proses produksi;
- Risiko kecelakaan kerja produksi;
- Risiko kerusakan produk, kesalahan teknis dan desain;
- Risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kriteria dan kualitas produk yang diminta pelanggan;
- Risiko perusahaan gagal melaksanakan peraturan tentang lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan;
- Risiko kelangsungan bisnis Perseroan tergantung pada kemampuan mendapatkan lahan baru, menjaga, dan memperbaharui hak penggunaan lahan tersebut;
- Risiko ketergantungan operasional terhadap kemampuan perseroan memperoleh, menjaga dan memperbaharui ijin dan persetujuan dari pemerintah;
- Risiko tenaga kerja yang tergabung dalam serikat pekerja, sehingga ada kemungkinan terjadi perselisihan antara tenaga kerja dan Perseroan;
- Risiko fluktuasi beberapa faktor;
- Risiko kredit pihak ketiga;
- Risiko penundaan atau perjadwalan ulang proyek;
- Risiko investasi atau aksi korporasi;
- Risiko kesehatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan;
- Risiko kebijakan pemerintah;
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional

C. Risiko Umum

- Risiko perekonomian
- Risiko tingkat suku bunga
- Risiko kepatuhan
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

D. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi Dan Suku Jijarah

- Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Suku Jijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujan pembelian Obligasi dan Suku Jijarah sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga, Cicilan Imbalan Jijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Jijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimanan Obligasi dan Perjanjian Perwalimanan Suku Jijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEAJIDAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 13 Februari 2026 yang dapat berdampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Okana Puradirejo, Suhartono (KPS) member of "Nexia International" network dengan opini masing-masing adalah Opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya No. 00075/3/0357/UJ/104/075-1-10/11/2026 tanggal 16 Maret 2026 dan No. 00063/3/0357/UJ/104/111-3/11/2025 tanggal 14 Maret 2025 Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Adeyana Widhiarta (Rekan pada KAP KPS dengan jln AP No. 0751) dan Tan Sidharta (Rekan pada KAP KPS dengan jln AP No.0111).

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEORAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Perseroan nomor 109 tanggal 30 Januari 1971 juncto Akta Perubahan Akta Pendirian nomor 10 tanggal 6 Desember 1971, keduanya dibuat dihadapan Djojo Muliadi, S.H., Notaris di Djakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia di bawah nomor J.A. 5213/10 tanggal 30 Desember 1971, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantormenteri Pengadilan Negeri Surabaya di bawah nomor 195/1972, Nomor 196/1972 dan nomor 197/1972 tanggal 29 Februari 1972 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 42 tanggal 26 Mei 1972, Tambahan Berita Negara nomor 196.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaklud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk disingkat PT Spindo Tbk No.41 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0039196.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024, (Akta 41/2024), yang menerangkan mengenai penunjukan dan penyusunan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan kegiatan usaha penunjang guna menyesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.IX.1/ tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2020.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yaitu berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah :

- Industri penggilingan baja (steel rolling), yang mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil (H-beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau potongan gulungan panas, industri baja open section gulungan panas, industri baja balok dan baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan turning, industri baja open section hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada mesin pres atau pada penggulangan flat, industri kawat baja baik kawat standar maupun pilin (strand) hasil proses cold drawing, tempering dan stressing, industri lembaran thin lancang baja atau baja las open section, industri material rel kereta api baja (rel belum terpasang) (KBLI 24102);
 - Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi yang mencakup usaha pembuatan tulangan, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk industri tulangan, pipa dan profile berongga baja tanpa pelapis pembentukan gulungan panas, hot drawing atau hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil peleleasan dan pembentukan panas dan dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges with forged collar, butt-welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fittings (KBLI 24103);
 - Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel, tank, muffler, rem, gearbox/persneling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, stencor, pisa pembuangan, katalisr pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolk kemudi dan kotak kemudi, suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harness/starter, sistem busu pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur volt/wave; industri untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain (KBLI 29300);
 - Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga, yang mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga (KBLI 30912); dan
- Kegiatan usaha penunjang:
- Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam, yang mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolehan, perawatan, pengukiran, pengelasan, penggilapan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyempurnaan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyempurnaan pasir (sandbalancing), perobahan (turning) dan pembersihan logam; industri perawatan dan penguraian atau pemahatan logam; industri pelapisan logam metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porcelain, lak/pernis dan lain-lain; industri pengelasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengilangan, penggilingan, pengkangan, pembertukan, pemutaran, broaching, levelling, penggergajian, penghalusan, penajaman,

penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain berbagai pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser (KBLI 25920).

b. Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/ baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangkai air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran (KBLI 46631).

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan yaitu:

- Menjalankan usaha industri, yaitu:
 - industri penggilingan baja (steel rolling);
 - industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi;
 - industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
 - industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;
 - jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam.
- Menjalankan usaha perdagangan, yaitu perdagangan besar baja dan besi.

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat di Jl. Kalibutih 189-191 Surabaya dan 3 (tiga) pabrik berlokasi di Surabaya, 1 (satu) pabrik di Sidoarjo, 1 (satu) pabrik di Pasuruan, 1 (satu) pabrik di Karangwan dan 1 (satu) di Gresik.

Struktur modal dan Susunan Kepemilikan Saham Terkini

Tidak terdapat perubahan struktur modal, dimana struktur modal Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pemodalan	Nilai nominal Rp100,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	17.000.000.000	1.700.000.000.000
Modal Ditempatkan	7.185.992.035	718.599.203.500
Modal Disetor	7.185.992.035	718.599.203.500
Portepel	9.814.007.965	981.400.796.500

Susunan pemegang saham berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Per tanggal 31 Januari 2026 yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Cahra Bhatli Para Putra	4.144.905.530	414.490.553.000	57,68
DSB Bank Ltd SIA Pemberton Asian Opportunities Fund	487.740.700	48.774.070.000	6,79
Masyarakat	2.418.832.205	241.883.220.500	33,66
Sub Jumlah	7.051.478.435	705.147.843.500	98,13
Saham Treasury ³⁾	134.513.600	13.451.360.000	1,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.185.992.035	718.599.203.500	100,00

Catatan:

- a. Perseroan telah melakukan pemenuhan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 yang diundangkan tanggal 5 Maret 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13 /2018"), dengan melampirkan pada sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbasis bukti pelaporan pada tanggal 10 Februari 2026 ("Pelaporan Pemilik Manfaat") bahwa pemilik manfaat (ekonomis atas Perseroan adalah: (i) Ibnu Susanto; (ii) Soediarto Soerjoprohono; (iii) Tedja Sukmana Hudiarto; (iv) Teddy Wibowo Utomo; (v) Harmanu Hudiarto; (vi) Gong Handiman Utomo; (vii) Ir Hardiman Utomo; (viii) Gunawan Hudiarto; (ix) Wely Susanto; (x) Harun Susanto; (xi) Lita Muliath Hudiarto; (xii) Laksmi Dwi Hudiarto; (xiii) Liliana Hudiarto; (xiv) Purnamadewi Hudiarto; (xv) Swandaryani Hudiarto, dan (xvi) Itha Aryati Hudiarto; dan memenuhinya kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.
- b. Pemegang saham pendengali perorangan Perseroan secara tidak langsung melalui CBPP yaitu: (i) Ibnu Susanto; (ii) Soediarto Soerjoprohono; (iii) Tedja Sukmana Hudiarto; (iv) Teddy Wibowo Utomo; (v) Harmanu Hudiarto; (vi) Gong Handiman Utomo; (vii) Ir Hardiman Utomo; (viii) Gunawan Hudiarto; (ix) Wely Susanto; (x) Harun Susanto; (xi) Lita Muliath Hudiarto; dan (xvi) Itha Aryati Hudiarto menyatakan bahwa mereka merupakan Kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambalian Perusahaan Terbuka, ditetapkan tanggal 25 Juli 2018 dan diundangkan tanggal 27 Juli 2018 ("POJK 9/2018"), yang melakukan pengendalian secara bersama-sama terhadap Perseroan melalui mekanisme dan tata cara yang diatur berdasarkan anggaran dasar CBPP sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengendalian Bersama yang telah ditandatangani secara lengkap pada tanggal 27 Mei 2024. Almarhum Tikman Utomo yang sebelumnya merupakan pemegang saham PT Cahra Bhatli Para Putra ("CBPP") tidak lagi dilaporkan sebagai pemilik manfaat Perseroan dan CBPP pada sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena Almarhum Tikman Utomo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2025; dan berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris No.09 tanggal 5 Februari 2026 dibuat di hadapan Yuliani Juwita Sugiarto, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, ditirangkan mengenai pembagian harta warisan Almarhum Tikman Utomo kepada Teddy Wibowo Utomo yang merupakan ahli waris berupa 10.162.259 saham dalam CBPP.
- Lebih lanjut dapat disimpulkan, sesuai dengan penjelasan dari Perseroan, pihak-pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan Wardana Hudiarto dan Ibnu Susanto adalah Ibnu Susanto, ahli waris Wardana Hudiarto, Soediarto Soerjoprohono, Tedja Sukmana Hudiarto, Harmanu Hudiarto, Gunawan Hudiarto, Wely Susanto dan Harun Susanto; serta yang memiliki hubungan dengan Alm. Tikman Utomo adalah Gong Handiman Utomo dan Hardiman Utomo.

³⁾ Terpadat saham treasury (treasury stock) sebanyak 120.651.300 saham atau sebesar 1,68%.

Perseroan melakukan pembelian kembali saham pada tahun 2015 periode 21 September sampai dengan 30 November 2015. Pembelian Kembali tersebut dilakukan dengan tunduk pada POJK No.2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013 diundangkan tanggal 26 Agustus 2013.

Total jumlah saham yang dibeli kembali sebanyak 114.068.100 saham dan telah dilaporkan oleh Perseroan dengan Surat No.174/III/CS-ISP/2015 tanggal 2 Desember 2015 perihal Laporan Pembelian Kembali Saham.

Pada tahun 2020 Perseroan melakukan pembelian kembali saham dengan tunduk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lan Sebagai Kondisi Pasat Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 9 Maret 2020.

- Pelaksanaan pembelian kembali tersebut telah dilaporkan kepada OJK dengan:
- Surat Perseroan No.010/III/CS-ISP/2020 tanggal 18 Maret 2020;
 - Surat Perseroan No.014/III/CS-ISP/2020 tanggal 27 Maret 2020;
 - Surat Perseroan No.013/III/CS-ISP/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - Surat Perseroan No.009/III/CS-ISP/2020 tanggal 18 Maret 2020; dan
 - Surat Perseroan No.012/III/CS-ISP/2020 tanggal 19 Maret 2020.

Perseroan berkewajiban untuk melakukan pengalihan atas treasury stock tersebut dengan memperhatikan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan angka 10 huruf C Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK 20/2021") yaitu akumulasi dari:

- jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 POJK 2/2013 yang seluruhnya adalah 6 (enam) tahun; dan
- jangka waktu selama terjadinya kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dengan memperhatikan:
 - tanggal ditetapkannya Surat Edaran OJK No.3/SEOJK.04/2020 yaitu tanggal 9 Maret 2020; dan
 - ketentuan Pasal 4 angka (1) POJK No.4/POJK.04/2022 Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022 dan diundangkan tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK 4/2022").

(selanjutnya disebut "Perhitungan Jangka Waktu Pengalihan")

Pengalihan saham oleh Perseroan tersebut wajib dimulai kembali terhitung setelah berakhirnya penerapan kebijakan dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 POJK 4/2022 yaitu pada tanggal 3 April 2023.

Untuk Pembelian Kembali Tahun 2015:

Pengalihan saham treasury oleh Perseroan yang wajib dimulai kembali pada tanggal 3 April 2023, wajib memperhatikan ketentuan:

- a. SEOJK No.5/SEOJK.04/2017 tentang Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik yang ditetapkan tanggal 19 Januari 2017 ("SEOJK 22/2015"); dan
- b. Perhitungan Jangka Waktu Pengalihan.

Untuk Pembelian Kembali Tahun 2020:

Kewajiban pengalihan saham treasury oleh Perseroan yang wajib dimulai pada tanggal 3 April 2023, wajib memperhatikan ketentuan Perhitungan Jangka Waktu Pengalihan. Dengan demikian, periode waktu dimana Perseroan wajib untuk melakukan pengalihan kembali seluruh saham treasury tersebut di atas belum terlampaui.

Catatan:

Hingga saat ini belum dilakukan realisasi dari pengalihan kembali (re/offer) atas saham dalam treasury Perseroan tersebut dan Perseroan wajib memperhatikan periode waktu pengalihan kembali seluruh saham treasury sesuai peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 juncto POJK Nomor 29 Tahun 2023.

- Hingga Tahun Buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah melakukan kewajiban penyisihan dana cadangan dengan jumlah seluruhnya Rp40.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) atau sebesar 5,566% (lima komo lima enam enam persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan; dimana jumlah tersebut belum mencapai jumlah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UUPY yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyampaikan komitmennya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 2026 untuk senantiasa melakukan kewajiban menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku Perseroan untuk dana cadangan, hingga dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. PENGURUS DAN PENGAWASAN USAHA

Susunan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk disingkat PT SPINDO Tbk No. 41 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 2 Juli 2024 dengan No. AHU-01.09-0220715, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0039196.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 yang:

Direksi

Direktur Utama : Ibnu Susanto
Wakil Direktur Utama : Tedja Sukmana Hudiarto
Direktur : Soediarto Soerjoprohono
Direktur : Niko Gunawan
Direktur : The Hanny Purnomo

Dan susunan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk disingkat PT SPINDO Tbk No. 41 tanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberlakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 2 Juli 2024 dengan No. AHU-01.09-0220715, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0039196.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Makmur Widjaja

Komisaris : Entario Widjaja Susanto
Komisaris Independen : Bing Hartono Poemosisodi
Komisaris Independen : Wely Tantonno

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Jijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku Jijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Suku Jijarah yang namanya tercantum di bawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan Obligasi dan Suku Jijarah kepada Masyarakat secara keseluruhan penuh (full commitment). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Suku Jijarah ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku Jijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Suku Jijarah.

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam Miliar Rupiah)

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A (Rp)	SERI B (Rp)	SERI C (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi						
1	PT Indo Premier Sekuritas	28,125	10,100	31,805	70,030	69,03
2	PT BCA Sekuritas	3,450	5,925	1,550	5,925	5,84
3	PT BRI Danareksa Sekuritas	0,005	15,005	10,485	25,495	25,13
TOTAL		31,580	26,030	43,840	101,450	100,00

Susunan dan jumlah Bagian Penjaminan serta persentase penjaminan emisi Suku Jijarah adalah sebagai berikut:

(dalam Miliar Rupiah)

NO	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A (Rp)	SERI B (Rp)	SERI C (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi Suku Jijarah						
1	PT Indo Premier Sekuritas	8,705	0,060	0,140	8,905	15,21
2	PT BCA Sekuritas	20,000	-	2,000	22,000	37,57
3	PT BRI Danareksa Sekuritas	7,505	0,005	20,135	27,645	47,22
TOTAL		36,210	0,065	22,275	58,550	100,00

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku Jijarah serta Penjamin Emisi Obligasi dan Suku Jijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Suku Jijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku Jijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Suku Jijarah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap dan Cicilan Imbalan Jijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Suku Jijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Suku Jijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar, benchmark kepada Obligasi dan Suku Jijarah pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Suku Jijarah, serta risk premium yang disesuaikan dengan masing-masing peminergkatan Obligasi dan Suku Jijarah.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

1. Pemesanan yang Berhak